

ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PROBLEMATIKA
KEWENANGAN DALAM PENDIRIAN RUMAH IBADAH
(Studi Putusan PTUN No. 41/G/2008/PTUN-BDG)

SKRIPSI

Oleh:
Chintia Rizky Nur Astuti
NIM. C95216061



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chintia Rizky Nur Astuti
NIM : C95216961
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik
Islam/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Analisis *Fiqh SiyaSah* Terhadap Problematika
Kewenangan Dalam Pendirian Rumah Ibadah
(Studi Putusan PTUN No. 41/G/2008/PTUN-
BDG)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 06 Januari 2020

Saya yang menyatakan,



Chintia Rizky Nur Astuti
NIM. C95216061

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Chintia Rizky Nur Astuti dengan NIM: C95216061 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 06 Januari 2020

Pembimbing



Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag, M.Si
NIP: 197809202009011009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Chintia Rizky Nur Astuti NIM. C95216061 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag, M.Si
NIP. 197809202009011009

Penguji II,



Dr. H. Muh Fathoni Hasyim, M.Ag
NIP. 195601101987031001

Penguji III,



Dr. Hj. Nurlailatul Musyafaah, Lc., M.Ag
NIP. 197904162006042002

Penguji IV,



Dr. Imron Mustofa, SHL., M.Ud
NIP. 198710192019031006

Surabaya, 13 Maret 2020
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpusuinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Chintia Rizky Nur Astuti
NIM : C95216061
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam (Hukum Tata Negara)
E-mail address : chintiarizky29398@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PROBLEMATIKA KEWENANGAN DALAM
PENDIRIAN RUMAH IBADAH (STUDI PUTUSAN PTUN NO. 41/G/2008/PTUN-BDG)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Maret 2020

Penulis

(Chintia Rizky Nur Astuti)

mengemukakan bahwa: “Pada dasarnya kewenangan pemerintah dapat dijabarkan ke dalam dua pengertian, yaitu sebagai hak untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan (dalam arti sempit) dan sebagai hak untuk dapat secara riil mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh lembaga pemerintah lainnya (dalam arti luas).”

Wewenang pemerintah adalah kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, wewenang adalah kekuasaan yang mempunyai landasan dalam mengambil tindakan hukum supaya tidak timbul akibat hukum, yaitu tercapainya kesewenangan (*onwetwating*). Keseluruhan pelaksanaan dari kewenangan pemerintah dilaksanakan oleh pemerintah. Tanpa adanya wewenang pemerintahan, tentunya pemerintah tidak akan bisa melaksanakan suatu tindakan maupun perbuatan pemerintahan.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) diterangkan bahwa yang disebut dengan pemerintah daerah yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dan sistem serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah yaitu meliputi Gubernur, Bupati atau Walikota, dan

berusaha untuk berusaha meredam masalah yang berkaitan dengan urusan agama. Bentuk masalah keagamaan yang sering terjadi di Indonesia yaitu mengenai perizinan dalam mendirikan rumah ibadah. Salah satu masalah mengenai perizinan dalam mendirikan rumah ibadah yang belum mendapat penyelesaian hingga saat ini adalah GKI Yasmin.

Jemaat GKI Yasmin Bogor terus berjuang untuk melawan ketidakadilan terhadap penutupan dan penyegelan gereja sah mereka. Multikulturalisme mengandaikan adanya praktik kewarganegaraan (*citizenship*) yang lebih demokratis, di mana pengakuan kesederajatan dan kesetaraan terhadap hak-hak individu dan identitas kolektif harus tersedia dalam ruang publik. GKI Yasmin disegel oleh Satpol PP Kota Bogor pada tanggal 10 April 2010. Semenjak saat itu, jemaat beribadah di halaman gereja dan di jalan. Namun karena selalu mendapatkan intimidasi, maka jemaat mengalihkan tempat ibadah di rumah-rumah jemaat secara bergantian setiap Minggu I dan III, karena setiap Minggu II dan IV, ibadah dilaksanakan di Monas, Jakarta Pusat, bersama-sama dengan jemaat HKBP Filadelfia Tambun, Bekasi, tepatnya di seberang Istana Negara.

Jemaat GKI Yasmin dipaksa keluar dari gedung gereja oleh massa yang mengatasnamakan masyarakat setempat yang mayoritas agamanya berbeda karena merasa terganggu dengan berdirinya rumah ibadah di tempat mereka. Sebagian besar massa tersebut beralasan bahwa GKI Yasmin belum mendapatkan izin. Namun pada kenyataannya, GKI Yasmin sudah memiliki izin mendirikan bangunan.

D. Kajian Pustaka

Untuk menghindari adanya plagiat ataupun duplikasi penelitian dalam pembahasan judul yang saya buat, saya akan menguraikan secara singkat studi review agar dapat mengetahui adanya persamaan maupun perbedaan terkait dengan problematika kewenangan dalam pendirian rumah ibadah dengan penelitian yang lain. Studi Review yang telah saya dapatkan yaitu sebagai berikut :

1. Jurnal yang ditulis oleh Benny Asrianto dengan judul “*Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 dan 09 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah (Kajian Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia)*”. Di dalam jurnal tersebut, penulisan membahas tentang pendirian rumah ibadah dalam prespektif hak asasi manusia. Pembahasan tersebut mencakup bagaimana hak asasi manusia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar, hak asasi dalam Islam, dan juga ketidaksesuaian antara Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 dengan hak asasi manusia.
2. Tesis yang ditulis oleh Izaac Alfons dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2016 yang berjudul “*Penyelesaian Konflik Pembangunan Tempat Ibadah, Studi Kasus: Gereja Kristen Indonesia Yasmin-Bogor*”. Di dalam tesis tersebut, penulis membahas tentang gambaran umum mengenai Kota Bogor, Gereja Kristen di Indonesia, dan GKI Yasmin Bogor. Selain itu, penulis juga mendeskripsikan bagaimana langkah-langkah penyelesaian konflik yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan konflik pembangunan

tempat ibadah GKI Yasmin di Bogor mulai dari penyelesaian konflik menggunakan ranah hukum, menggunakan antikekerasan serta penyelesaian menggunakan dialog, yang juga disertai deskripsi mengenai penyebab terjadinya konflik.

3. Jurnal yang ditulis oleh Galih Setiono, Dadang Rahmat Hidayat S., dan juga Pandan Yudhapramesti dari Jurusan Ilmu Jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran pada tahun 2012 dengan judul “*Pemberitaan Konflik GKI Yasmin Bogor pada Harian Jurnal Bogor dan Radar Bogor*”. Di dalam jurnal ini, penulis menjelaskan objek dari berita yang berisi jurnalistik ini adalah pemberitaan mengenai konflik yang ada di GKI Yasmin yang dimuat oleh surat kabar lokal *Jurnal Bogor* dan *Radar Bogor*. Penulis membahas tentang kasus-kasus yang terjadi di GKI Yasmin Bogor, mulai dari konflik mengenai perizinan mendirikan gereja di Taman Yasmin Bogor yang diwarnai dengan kekerasan yang dialami oleh Satpol PP Bogor dikarenakan berusaha membubarkan paksa kebaktian, posisi media dalam memberitakan sebuah konflik, peran wartawan dalam agen konstruksi sebuah realitas dan keberpihakan masing-masing media kepada pemerintahan. Selain itu, penulis juga membahas pemberitaan isu lokal dan dibingkai oleh media yang memiliki kedekatan secara psikologis, geografis, dan lainnya.
4. Skripsi yang ditulis oleh Bisril Hadi dari Fakultas Ushuluddin Uin Syarif Hidayatullah pada tahun 2017 yang berjudul “*Problematika Pendirian Rumah Ibadah di Aceh*”. Skripsi tersebut terfokus kepada muatan

Peraturan Gubernur Aceh No. 25 Tahun 2007, realisasi pelaksanaan Peraturan Gubernur Aceh No. 25 Tahun 2007, respon umat beragama dan Pemerintahan Daerah tentang muatan Peraturan Gubernur Aceh No. 25 Tahun 2007, dan juga kerukunan di Aceh setelah dikeluarkannya Peraturan Gubernur Aceh No. 25 Tahun 2007.

5. Jurnal yang ditulis oleh Eman Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Suska Riau dengan judul “*Peran FKUB dan Pendirian Rumah Ibadah di Kota Pekanbaru*”. Dalam jurnal tersebut, penulis membahas mengenai penyebab konflik antar pemeluk agama, regulasi pendirian rumah ibadah, peranan FKUB dalam pendirian rumah ibadah, kegiatan dan program FKUB Pekanbaru mengenai rekomendasi pendirian rumah ibadah yang telah memenuhi syarat, dan juga fenomenologi pendirian rumah ibadah yang didirikan di wilayah tanpa konflik dan di wilayah dengan konflik di Pekanbaru. Jadi, jurnal ini lebih terfokus kepada FKUB dan pendirian rumah ibadah di Kota Pekanbaru.

Dari studi review yang telah saya jelaskan tersebut maka yang menjadi perbedaan dengan karya orang lain yaitu saya ingin membahas mengenai wewenang dari pemerintah Kota Bogor itu sendiri dalam menangani perizinan dalam hal pendirian rumah ibadah sesuai dengan studi putusan PTUN No. 41/G/2008/PTUN-BDG dan juga analisis dalam perspektif *fiqh siyāsah* berupa pendekatan *maṣlahah mursalah*.

Bab kedua yaitu membahas mengenai landasan teori dalam melakukan penelitian. Dalam bab ini teori yang dipaparkan adalah teori mengenai *fiqh siyāsah* yang nantinya digunakan sebagai analisis dalam menjawab rumusan masalah.

Bab ketiga memuat data hasil penelitian yang telah dikumpulkan oleh penulis dari berbagai sumber hukum yang berkaitan tentang problematika kewenangan dalam pendirian rumah ibadah dan juga putusan PTUN No. 41/G/2008/PTUN-BDG. Data-data dari putusan tersebut akan dijabarkan guna mendapatkan informasi mengenai sebuah penelitian yang diteliti.

Bab keempat membahas mengenai analisis atas jawaban dari rumusan masalah yang didasarkan pada landasan teori yang telah dijelaskan di dalam bab II. Dalam bab ini berisikan dua jawaban yaitu jawaban mengenai problematika kewenangan dalam pendirian rumah ibadah menurut putusan PTUN Nomor 41/G/2008/PTUN-BDG tentang pendirian rumah ibadah dan analisis *fiqh siyāsah* terhadap problematika kewenangan dalam pendirian rumah ibadah.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang di dalamnya memuat penutup yang meliputi kesimpulan yaitu jawaban singkat dari rumusan masalah dan saran.

8. *Wilayātun niqabah*, kewenangan menyensus penduduk, mendata dan mencatat nasab setiap kelompok masyarakat dari rakyatnya.
9. *Wilayah 'ala imamāti aṣ-ṣalawat*, kewenangan mengimami shalat baik secara langsung atau mengangkat petugas tertentu.
10. *Wilayah 'ala al-hajj*, kewenangan dan tanggung jawab dalam pelayanan penyelenggaraan keberangkatan haji dan dalam memimpin pelaksanaannya.
11. *Wilayah 'ala al-ṣadaqat*, kewenangan mengelola pelaksanaan zakat, infaq dan *ṣadaqah* masyarakat dari mulai penugasan 'amilin, pengumpulan sampai distribusi dan penentuan para mustahiknya.
12. *Wilayah 'ala al-fai wal ghanimah*, kewenangan pengelolaan dan pendistribusian rampasan perang.
13. *Wilayah 'ala al-waḍ'ī al-jizyah wal kharaj*, kewenangan menetapkan pungutan pajak jiwa dari kaum kafir dan beacukai dari barang-barang komoditi.
14. *Fima taḥtalifū al-aḥkamuhū minal bilād*, kewenangan menetapkan status suatu wilayah dari kekuasaannya.
15. *Ihya'u al-mawat wā ihraju al-miyah*, kewenangan memberikan izin dalam pembukaan dan kepemilikan tanah tidak bertuan dan penggalian mata air.
16. *Wilayah fil him̄ wal arfāq*, kewenangan mengatur dan menentukan batas wilayah tertentu sebagai milik negara, atau wilayah konservasi alam, hutan lindung, cagar budaya, dan sebagainya.

tingkah laku dan menghukum mereka berdasarkan undang-undang yang berlaku.

- d. Kezaliman yang dilakukan aparat pemberi gaji kepada orang yang berhak menerima gaji, baik karena pengurangan atau keterlambatannya dalam memberikan gaji. Ketika gaji tersebut tidak diberikan atau dikurangi, tugas *Nadzir Al-Mazālim* adalah memerintahkan kepada pemerintah untuk mengembalikan apabila gaji tersebut diambil pemerintah atau menggantinya dari harta yang diambil dari *bait al-māl*.
- e. Mencegah perampasan harta. Perampasan harta ada dua macam, yaitu (a) *Ghusub Al-Shulṭaniyah*, yaitu perampasan yang dilakukan oleh para gubernur yang *ẓalim*, baik karena kecintaannya terhadap harta tersebut atau karena keinginan untuk menzalimi. Tugas *Nadzir Al-Mazālim* adalah mencegah perbuatan *ẓalim* apabila belum dilakukan, dan bila telah dilakukan maka tergantung kepada pengaduan orang yang dizalimi tersebut. (b) Perampasan yang dilakukan oleh “orang kuat”. Dalam kondisi ini, pemrosesan perkara tergantung kepada pengaduan atau adanya tindak kezaliman dan harta yang dirampas tidak bisa diambil kecuali dengan empat perkara, yaitu (1) Pengakuan dari orang yang merampas harta tersebut, (2) Perampasan tersebut diketahui oleh *Wali Al-Mazālim* dan ia boleh menetapkan hukum berdasarkan pengetahuannya, (3) Adanya bukti yang menunjukkan dan

menguatkan tindak kezaliman tersebut, (4) Adanya berita yang kuat tentang tindak kezaliman tersebut.

- f. Mengawasi harta-harta wakaf. Harta wakaf ini ada dua macam, yaitu: (1) Wakaf Umum. Tugas *Nadzir Al-Mazālim* adalah mengawasi agar harta wakaf tersebut tidak disalahgunakan, meskipun tidak ada pengaduan tentang adanya penyimpangan, (2) Wakaf Khusus. Tugas *Nadzir Al-Mazālim* adalah memproses perkara setelah ada pengaduan mengenai penyimpangan terhadap wakaf tersebut.
- g. Menjalankan fungsi hakim. Ketika hakim tidak kuasa menjalankan proses peradilan karena kewibawaan, status, dan kekuasaan terdakwa lebih besar dari hakim, *Nadzir Al-Mazālim* harus mempunyai kewibawaan dan kekuasaan yang lebih tinggi dari terdakwa.
- h. Menjalankan fungsi *Nadzir Al-Hisbah* ketika ia tidak mampu menjalankan fungsinya dalam menegakkan perkara-perkara menyangkut kemaslahatan orang banyak.
- i. Memelihara ibadah-ibadah yang mengandung syiar Islam, seperti perayaan hari raya, haji, dan jihad dengan mengatur agenda dan prosedur yang perlu dipenuhi karena hak Allah lebih utama daripada hak-hak lainnya.
- j. *Nadzir Al-Mazālim* juga diperbolehkan memeriksa orang-orang yang bersengketa dan menetapkan hukum bagi mereka, namun

Jemaat GKI Yasmin Bogor terus berjuang untuk melawan ketidakadilan terhadap penutupan dan penyegelan gereja sah mereka. Multikulturalisme mengandaikan adanya praktik kewarganegaraan (*citizenship*) yang lebih demokratis, di mana pengakuan kesederajatan dan kesetaraan terhadap hak-hak individu dan identitas kolektif harus tersedia dalam ruang publik. GKI Yasmin disegel oleh Satpol PP Kota Bogor pada tanggal 10 April 2010. Semenjak saat itu, jemaat beribadah di halaman gereja dan di jalan. Namun karena selalu mendapatkan intimidasi, maka jemaat mengalihkan tempat ibadah di rumah-rumah jemaat secara bergantian setiap Minggu I dan III, karena setiap Minggu II dan IV, ibadah dilaksanakan di Monas, Jakarta Pusat, bersama-sama dengan jemaat HKBP Filadelfia Tambun, Bekasi, tepatnya di seberang Istana Negara.

Di Negara Indonesia, masalah yang berkaitan dengan urusan keagamaan sering menjadi masalah yang tidak ada akhirnya. Hal tersebut disebabkan karena urusan agama adalah urusan yang sangat privat dan sensitif bagi kalangan masyarakat. Meskipun begitu, pemerintah sebagai lembaga yang bertugas menjaga kerukunan masyarakat harusnya lebih berusaha untuk berusaha meredam masalah yang berkaitan dengan urusan agama. Bentuk masalah keagamaan yang sering terjadi di Indonesia yaitu mengenai perizinan dalam mendirikan rumah ibadah.

Kendala utama yang sering kali dihadapi dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kegiatan pembangunan adalah masih

Mengenai pendirian rumah ibadah diatur dalam Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) yang secara prinsip memerlukan syarat dukungan sosiologis pendirian rumah ibadah, yaitu :

- a. Didasarkan kepada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa;
- b. Dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan;
- c. Jika syarat keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa tidak dipenuhi, maka didasarkan kepada pertimbangan komposisi jumlah penduduk pada batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.

Aturan tersebut dikaitkan dengan tafsir sistematika yang berlandaskan politik seperti yang ada dalam bagian Menimbang huruf g yang dikaitkan melalui “penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.”

Mendirikan tempat ibadah berhubungan kepentingan masyarakat, apalagi untuk tempat yang melayani warga yang memeluk agama tersebut

- (1) Permohonan mendirikan tempat ibadah seperti yang ada dalam Pasal 14 panitia pembangunan tempat ibadah mengajukan ke pemerintah daerah demi mendapatkan IMB tempat ibadah.
- (2) Pemerintah daerah memberi putusan paling lama 90 hari sejak permohonan mendirikan rumah ibadah diajukan

Menurut pasal 17 dijelaskan bahwa bupati/walikota memberikan fasilitas dalam menyediakan tempat lain untuk membangun gedung tempat ibadah yang sudah mempunyai IMB yang dipindah sebab diubahnya rencana penataan ruang di wilayah tersebut.

Berdasarkan penerapannya, semua warga negara Indonesia memiliki hak untuk membangun tempat ibadah sesuai agama mereka masing-masing, salah satunya ialah membangun tempat ibadah berupa gereja. Di mana gereja adalah tempat yang digunakan oleh warga negara yang memeluk agama Kristen guna melakukan ibadah sesuai dengan agama yang mereka yakini.

Di dalam Undang-Undang dan peraturan yang terkait memang tidak ada yang menjelaskan secara tegas dan jelas mengenai pembekuan rumah ibadah, akan tetapi berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah pasal 16 menjelaskan bahwa permohonan izin dalam mendirikan rumah ibadah diajukan kepada bupati

ataupun walikota wilayah tersebut guna mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB). Hal itu berarti bahwa izin untuk mendirikan bangunan yang akan digunakan sebagai tempat ibadah diberikan oleh bupati/walikota di mana bangunan tersebut akan didirikan.

Apabila adanya selisih antar masyarakat dalam mendirikan tempat ibadah, peraturan menteri bersama memberi aturan sesuai dengan pasal 21 yang menyatakan bahwa:

- (1) Selisih sebab mendirikan tempat ibadah dikerjakan dengan musyawarah oleh warga sekitar.
- (2) Apabila musyawarah tersebut tidak terselesaikan, maka selisih tersebut diselesaikan oleh pemerintah daerah dan dibantu oleh kepala kantor Depaag kabupaten/kota secara rundingan tanpa memihak dan sesuai dengan pertimbangan saran dari FKUB.
- (3) Jika selisih antar masyarakat tersebut belum selesai, maka selisih tersebut dilaksanakan dengan cara diajukan kepada PTUN di daerah tersebut.

oleh massa yang mengatasnamakan masyarakat setempat yang mayoritas agamanya berbeda karena merasa terganggu dengan berdirinya rumah ibadah di tempat mereka. Sebagian besar massa tersebut beralasan bahwa GKI Yasmin belum mendapatkan izin. Namun pada kenyataannya, GKI Yasmin sudah memiliki izin mendirikan bangunan.

Gereja Kristen Indonesia (GKI) Jl. Pengadilan No.35 Bogor telah memperoleh Surat Keputusan Walikota Bogor No. : 645.8-372 Tahun 2006 tertanggal 13 Juli 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan, GKI Jl. Pengadilan No.35 Bogor. Tetapi setelah itu Sumantoro dari pihak GKI Yasmin telah menerima surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan No. :503/208-DTKP perihal Pembekuan Izin tertanggal 14 Pebruari 2008. Menanggapi diterbitkannya surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan tersebut, Majelis Jemaat Yasmin telah mengirim surat kepada Walikota Bogor Nomor 64/MJ-GKI Bgr/II/2008, perihal Keberatan dan Penolakan atas Surat Pembekuan IMB Gereja yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor tertanggal 28 Februari 2008.

Dalam rangka memperoleh Surat Keputusan Walikota Bogor No. :645.8-372 Tahun 2006 tertanggal 13 Juli 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan, GKI Yasmin telah menempuh proses yang cukup lama dan bertahap serta telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan

dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadah Agama oleh Pemeluk-pemeluknya.

Setelah memeriksa seluruh persyaratan yang telah diajukan dalam pendirian rumah ibadah, Walikota Bogor memutuskan untuk memberikan IMB yang dimohonkan dengan menerbitkan Surat Keputusan Walikota Bogor No. : 645.8-372 Tahun 2006 tertanggal 13 Juli 2006. Surat Keputusan tersebut, atas nama Walikota Bogor, ditandatangani oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor.

Bila merujuk pada ketentuan dalam Pasal 21 Peraturan Bersama tersebut, maka jelas bahwa bila ada pihak ketiga (Forum Ulama dan Ormas Islam se-Kota Bogor) yang keberatan dengan diterbitkannya IMB Gereja tersebut di atas, maka langkah pertama yang harus ditempuh adalah bermusyawarah, langkah kedua adalah musyawarah dengan difasilitasi oleh Walikota dan langkah ketiga adalah mereka menempuh upaya hukum ke Pengadilan. Tegasnya, bila musyawarah tidak berhasil, maka pihak ketiga tersebut (yang tidak setuju dengan diterbitkannya IMB Gereja) seharusnya disarankan oleh Tergugat untuk menempuh upaya hukum ke Pengadilan, agar Pengadilan memutuskannya, tidak dengan cara-cara lain di luar proses hukum.

Dengan berpedoman pada ketentuan dalam Pasa 21 Peraturan Bersama tersebut dengan berlandaskan pada itikad baik, Majelis Jemaat GKI Yasmin telah mengirim surat ke Walikota Bogor Nomor 82/MJ-

GKIBgr/III/'08, perihal tindak lanjut Pertemuan dengan Walikota Bogor pada 28 Februari 2008 perihal Pembekuan IMB Gereja, tertanggal 28 Maret 2008.

Dalam surat ini, Majelis Jemaat GKI Yasmin memohon agar Walikota Bogor dapat menyelenggarakan musyawarah antara Majelis Jemaat GKI Yasmin dan pihak ketiga (Forum Ulama dan Ormas Islam se-Kota Bogor) yang keberatan diterbitkannya IMB Gereja tersebut. Permohonan Majelis Jemaat GKI Yasmin kepada Walikota tersebut merujuk pada hasil pertemuan sebelumnya (28 Februari 2008 di rumah dinas Walikota Bogor) antara Walikota Bogor dan Majelis Jemaat GKI Yasmin.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama tersebut, Bupati/Walikota diberi wewenang untuk menerbitkan IMB rumah ibadah, dan tidak diatur wewenang Bupati/Walikota untuk mencabut dan/atau membekukan IMB rumah ibadah, apalagi Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan yang melakukannya yang nota bene bukan atas nama Walikota (dalam kasus pembekuan IMB Gereja tersebut). Hal ini cukup jelas, bukan saja karena bentuk hukum “Pembekuan Izin” tidak dikenal dalam Peraturan Bersama tersebut, tetapi juga satu-satunya proses hukum yang dapat ditempuh oleh pihak manapun untuk membatalkan IMB Gereja tersebut di atas hanyalah melalui Pengadilan. Pembatalan, pencabutan, pembekuan, dan/atau perbuatan hukum sejenis yang dilakukan di luar proses peradilan dapat digolongkan sebasebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena pembekuan izin IMB Gereja tersebut diatas dilakukan oleh pejabat dan/atau instansi yang tidak

diperlukan dan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim.

Latar belakang diterbitkannya Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor Nomor: 503/208-DTKP, perihal pembekuan izin tertanggal 14 Februari 2008 adalah sehubungan dengan adanya Surat Pengaduan dari Forum Ulama dan Ormas Islam se-Kota Bogor Nomor Istimewa tanggal 1 Oktober 2006 Hal Permohonan Pembatalan Pembangunan Gereja di Jalan KH. Abdullah bin Nuh No. 31 Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat yang diterima Tergugat tanggal Februari 2008. Alasan pembekuan adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Pasal 15 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung bahwa Izin yang telah diterbitkan dapat dibekukan apabila ternyata terdapat pengaduan pihak ketiga, atau kesalahan teknis dalam mendirikan bangunan gedung;
- b. Berdasarkan Rekomendasi Nomor 601/389 tanggal 15 Februari 2006 apabila Pemohon tidak memenuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan dan apabila dalam pelaksanaan pembangunan dan kegiatan gereja atas nama Gereja Kristen Indonesia Jabar, seluas 1.720 m², yang terletak di Jalan KH. Abdullah bin Nuh No. 31 Taman Yasmin Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat menimbulkan keresahan masyarakat, maka rekomendasi ini batal dengan sendirinya atau tidak berlaku lagi, segala resiko dari hal tersebut menjadi

Selanjutnya, berdasarkan bukti Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa sebelum diterbitkan Surat Keputusan obyek sengketa a quo memang ada pernyataan keberatan yang diajukan Forum Umat Islam dan Ormas-ormas Islam se-Bogor tentang Pembubaran Ahmadiyah dan Penolakan Pembangunan Gereja (bukti T-3), Permohonan Audiensi dari Forum Umat Islam Kota Bogor, Pernyataan Penolakan dari warga. Setelah Majelis Hakim mencermati surat-surat tersebut tidak dijadikan alasan untuk membekukan izin (obyek sengketa).

Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 tersebut menyebutkan

- (1) Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat;
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh Bupati/Walikota dibantu Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan saran Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten/Kota;
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan Para Pihak, Bukti Surat dan Keterangan Saksi ketentuan Pasal 21 tersebut belum pernah dilaksanakan, walaupun pernah dilaksanakan Audiensi, tetapi tidak mengikutsertakan Para Penggugat. Para Penggugat pernah minta bantuan Forum Komunikasi Umat Beragama Kota Bogor untuk menyelesaikan permasalahan Pembekuan IMB Gereja Kristen Indonesia Pengadilan, namun permohonan diajukan setelah terbit obyek sengketa a quo dan diajukan sendiri oleh Para Penggugat tanpa melalui musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan yang dilakukan oleh Walikota dibantu Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 dan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006, maka Tergugat harus memperhatikan dan mempertimbangkan secara komprehensif mengenai prosedur dan tata cara penyelesaian perselisihan akibat pendirian rumah ibadah dan tata cara dan prosedur pembekuan izin, demi tercapainya kerukunan umat beragama sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Sesuai uraian pertimbangan di atas dalil gugatan Para Penggugat yang menyebutkan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa a quo bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terbukti kebenarannya oleh karena itu gugatan Para

Seperti yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 bahwa keputusan yang dikeluarkan untuk melakukan pembekuan izin dalam pendirian bangunan gedung harus diberikan secara tertulis kepada pemegang IMB dan dilengkapi dengan alasan yang jelas dan wajar untuk diterima setelah pemegang IMB tersebut diberikan kesempatan untuk menjelaskan mengenai permasalahan tersebut.

Negara Indonesia adalah negara yang menghargai dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta menjamin hak setiap warga negara tanpa membeda-bedakan setiap warganya berdasarkan agamanya, salah satu hak asasi tersebut ialah hak untuk memeluk agama dan hak untuk beribadah, sesuai ketentuan yang tertuang di dalam pasal 28E ayat (1) UUD 1945 menjelaskan dengan tegas bahwa setiap warga negara bebas dalam memeluk agama dan beribadah menurut agamanya sendiri.

Berdasarkan penerapannya, semua warga negara Indonesia memiliki hak untuk membangun tempat ibadah sesuai agama mereka masing-masing, salah satunya ialah membangun tempat ibadah berupa gereja. Di mana gereja adalah tempat yang digunakan oleh warga negara yang memeluk agama Kristen guna melakukan ibadah sesuai dengan agama yang mereka yakini.

Di dalam Undang-Undang dan peraturan yang terkait memang tidak ada yang menjelaskan secara tegas dan jelas mengenai pembekuan rumah ibadah, akan tetapi berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/8 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah pasal 16 menjelaskan bahwa permohonan izin dalam mendirikan rumah ibadah diajukan kepada bupati ataupun walikota wilayah tersebut guna mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB). Hal itu berarti bahwa izin untuk mendirikan bangunan yang akan digunakan sebagai tempat ibadah diberikan oleh bupati/walikota di mana bangunan tersebut akan didirikan.

Bahwa selain karena Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor tidak sesuai dengan kewenangannya, Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor tidak mempunyai dasar untuk memberikan sanksi berupa pembekuan rumah ibadah kepada GKI Yasmin. Seperti yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 bahwa keputusan yang dikeluarkan untuk melakukan pembekuan izin dalam pendirian bangunan gedung harus diberikan secara tertulis kepada pemegang IMB dan dilengkapi dengan alasan yang jelas dan wajar untuk diterima setelah pemegang IMB tersebut diberikan kesempatan untuk menjelaskan mengenai permasalahan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor tersebut, dengan itu berarti jika ada pihak yang ingin mengeluarkan surat keputusan mengenai pembekuan izin mendirikan bangunan gedung maka sebelumnya pemegang IMB harus diberi kesempatan untuk menjelaskan perselisihan yang mengakibatkan

pembekuan IMB tersebut yang kemudian dapat diterbitkan surat keputusan dalam pembekuan IMB secara tertulis dan disertai dengan alasan yang jelas dan dapat diterima oleh semua pihak.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tersebut, pembekuan izin dalam pendirian rumah ibadah dapat dilakukan setelah pemegang IMB diberi kesempatan untuk menjelaskan sengketa tersebut. Dalam proses pembekuan inilah masalah timbul, seperti halnya Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor yang memberikan surat keputusan pembekuan IMB kepada GKI Yasmin tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tidak memberikan alasan yang jelas mengenai pembekuan IMB tersebut. Selain itu, surat keputusan yang diterbitkan oleh Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor bukan atas nama walikota, padahal sesuai dengan Perda yang memberikan izin mendirikan bangunan adalah walikota. Karena masalah yang ada pada proses ini merugikan jemaat GKI Yasmin maka dari pihak dari GKI Yasmin tersebut menggugat ke PTUN.

Menurut pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menerangkan mengenai gugatan dikabulkan maka putusan PTUN tersebut bisa ditetapkan menjadi tugas/kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh Badan ataupun Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut. Kewajiban yang dibebankan kepada Badan atau Pejabat

TUN yaitu mencabut KTUN yang bersangkutan dan menerbitkan kembali KTUN yang baru.

Sesuai dengan pasal tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai tugas untuk memberikan perintah kepada badan atau instansi yang menerbitkan KTUN tersebut untuk mencabut kemudian menerbitkan kembali Surat Keputusan baru. Pada penerapannya, yang mempunyai hak untuk mencabut KTUN ialah badan atau instansi yang menerbitkan KTUN tersebut, termasuk juga jika adanya kesalahan administratif ataupun kesalahan yuridis. Dengan demikian, yang mempunyai wewenang mencabut Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN ialah badan atau pejabat TUN yang telah menerbitkan Surat Keputusan tersebut tetapi berdasarkan oleh perintah dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kemudian setelah menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Bandung, putusan PTUN menangkan penggugat yaitu GKI Yasmin dan membatalkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor berdasarkan pertimbangan Hakim sesuai Pasal 21 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 yang menyebutkan:

- (1) Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat;
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dicapai,

penyelesaian perselisihan dilakukan oleh Bupati/Walikota dibantu Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan saran Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten/Kota;

- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat.

Dengan ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menyatakan batal keputusan tergugat yang berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor Nomor 503/208-DTKP mengenai pembekuan izin tanggal 14 Februari 2008, serta memberikan perintah kepada tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor Nomor 503/208-DTKP.

Berdasarkan analisis yuridis, putusan PTUN Bandung No. 41/G/2008/PTUN-BDG sudah sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 9 Tahun 2006/8 Tahun 2006 untuk memberikan perintah pemberian izin pendirian rumah ibadah oleh Bupati/Walikota kepada masyarakat yang ingin mendirikan rumah ibadah jika syarat-syarat yang tercantum dalam Peraturan Bersama Menteri tersebut telah terpenuhi seluruhnya.

Penulis setuju dengan putusan PTUN No. 41/G/2008/PTUN-BDG ini karena sesuai pasal 21 Peraturan Bersama Menteri menyatakan bahwa perselisihan dalam mendirikan tempat ibadah dilakukan secara musyawarah dengan warga sekitar. Jika dengan musyawarah belum dapat diselesaikan, maka perselisihan tersebut diselesaikan oleh pemerintah daerah dibantu oleh kepala kantor Depag kabupaten/kota tanpa memihak dan sesuai dengan pertimbangan saran dari FKUB. Jika belum juga dapat diselesaikan, maka dilaksanakan dengan mengajukan gugatan kepada PTUN di daerah tersebut. Dengan begitu, putusan PTUN No. 41/G/2008/PTUN-BDG sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Problematika Kewenangan dalam Pendirian Rumah Ibadah

Pada dasarnya, walikota merupakan seseorang yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum yang memiliki kewenangan untuk memimpin pelaksanaan setiap urusan pemerintahan dan merancang aturan-aturan demi kesejahteraan, kemaslahatan, dan juga kemakmuran bagi masyarakat berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan sebagai rujukan dalam hal merancang peraturan. Seorang pemimpin harus berpegang teguh kepada kemaslahatan rakyatnya, tidak sekedar menuruti kemauan dari dalam dirinya saja. Setiap aturan yang dibuat dan diterbitkan harus memiliki kemaslahatan serta manfaat untuk rakyatnya. Sebaliknya, jika aturan tersebut hanya akan

Jemaat GKI Yasmin telah beritikad baik untuk melaksanakan segala bentuk peraturan perundang undangan terutama Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 9 Tahun 2006/8 Tahun 2006 bahwa izin untuk mendirikan bangunan. Kemudian dengan munculnya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor mengenai pembekuan izin pendirian rumah ibadah dapat mempengaruhi ibadah yang akan dilakukan oleh jemaat GKI Yasmin.

Realitas semacam ini menimbulkan ketidakadilan Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor kepada GKI Yasmin karena ibadah yang seharusnya dapat dilaksanakan menjadi terhenti akibat surat keputusan yang diberikan oleh Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor tersebut.

Islam menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, saling menghargai satu dengan yang lainnya, dan juga mencintai perdamaian. Seseorang yang paham akan norma dan aturan pasti memiliki sikap toleransi terhadap suatu perbedaan, akan tetapi dalam penerapannya, pemikiran ini sudah dirusak oleh tindakan dan perbuatan manusia yang menginginkan monopoli kebenaran berdasarkan nama agama, ideologi, ataupun yang lainnya. Sikap tidak toleransi ini yang akan menjadikan kacau sejarah ke arah keinginan saling menghormati dan menghargai di atas semua perbedaan yang merupakan sunnah Allah mengenai kasus perlakuan tidak adil bagi suatu kelompok minoritas di Indonesia. Jika surat keputusan tersebut dilaksanakan maka akan

menimbulkan kemudharatan, padahal semua peraturan seharusnya didasarkan pada kemaslahatan warga negaranya.

Oleh sebab itu, adanya gugatan yang diajukan oleh pihak GKI Yasmin kepada Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor di Pengadilan Tata Usaha Bandung sesuai dengan putusan PTUN Bandung No. 41/G/2008/PTUN-BDG sudah sesuai dengan wewenang di wilayah *siyāsah qadlāiyyah syar’iyyah* karena ada yang bersengketa yaitu pihak dari GKI Yasmin dan Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor yang diselesaikan melalui wilayah peradilan yang dalam hal ini diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

Kemudian dalam segi wewenang *siyāsah idāriyyah syar’iyyah*, bahwasanya terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Bogor, penyalahgunaan wewenang tersebut berupa pemberian surat keputusan untuk pembekuan GKI Yasmin padahal sebenarnya Kepala Dinas Tata kota dan Pertamanan Bogor tidak mempunyai wewenang untuk memberikan surat pembekuan pendirian rumah ibadah dan yang berwenang untuk hal tersebut adalah Walikota.

Sesuai konsep dari *maslahah*, putusan PTUN No. 41/G/2008/PTUN-BDG ini lebih mengkerucut kepada *maslahah* yang pertama, yaitu untuk menjaga agama, bahwasanya di dalam agama Islam terdapat istilah kebebasan dalam memeluk agama sesuai keyakinannya, jadi pejabat suatu negara tidak boleh memberikan putusan yang semena-mena yang tidak sesuai dengan

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Zainal Abidin. *Membangun Negara Islam*. Yogyakarta: Pustaka Iqra'. 2001.
- al-Māwardi, Ali bin Muhammad. *Al-Ahkām al-Suthāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah. 2006.
- Al-Mawardi. *Al Aḥkamus Sulṭaniyah*. Maktabah Syamilah, Darul Warraq. 1973.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-19. Jakarta: Raja Grafindo. 2013.
- Al-Nubarak, Muhammad. *Sistem Pemerintahan Dalam Islam*. Solo: CV Pustaka. Mantiq. 1995.
- Al Jauziyah, Ibnul Qayyim. *Al Thuruq Al-Hukniyah Fi Siyāsat Al-Syar’iyyah*, Tahqiq Basyir Muhammad Uyun, dalam Program Kitab Digital al-Maktabah asy-Syamilah.
- Ash Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syari’at Islam*. Jakarta: Matahari Masa. 1976.
- ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Islam dan Politik Bernegara*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2002.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. cet.ke-2. Jakarta: Rajawali Press. 2010.
- Atmaja, I Dewa Gede. *Aspek Hukum dan Birokrasi Penyelenggaraan Pemerintahan*. Surabaya: Universitas Airlangga. 1994.
- Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1981.
- Attamini, A. Hamid S. *Hukum Tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan*. Jakarta: Fakultas Hukum UI. 1993
- Basah, Sjachran. *Pencabutan Izin Salah satu Sanksi Hukum Administrasi*. Makalah, Surabaya. 1995.
- Bertens, K. *Menyambung Refleksi tentang Pendasaran Hak Asasi Manusia*. KOMPAS. 1 Desember 2000.

- Bidang Statistik Sosial. *Statistik Potensi Desa Provinsi Kalimantan Barat 2018*. Kalimantan Barat: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. 2018.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media. 2003.
- Djazuli, A.. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*. Jakarta: Kencana. 2011
- Diantha,I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2017.
- Efrinaldi. *Fiqh Siyāsah: Dasar-dasr Pemikiran Politik Islām*. Jakarta: Granada Press. 2007.
- Fathi, Bahantsi Ahmad. 1965. *Al-Siyāsat al-Jinaiyat fi al-Syari'at*. Makktabat Dār al-'Urubat: Mishr.
- Fauzi, Ihsan Ali, et al. *Kotroversi Gereja di Jakarta dan Sekitarnya*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina. 2011.
- Hasan, Mustofa. Ahmad S, Beni. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2013.
- Hasan Ibrahim. *Tarikh al-Qadha al-Islam al-Siyasy wa al-Diny wa al-Tsaqafy wa al-Ijtima'iy*, al-Juz al-Awwal. Kairo: Mathba'ah al-Nahdhah al-Misriyah. 1953.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media. 2012.
- Hoeve, Van. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, jilid 3.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.
- Ilmar, Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Harapan. 1993.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.

- Khallaf, Abdul Wahhab. *Al-Siyāsah al-Syar'iyah*. Dār al-Anshār: Al Qāhirah. 1997.
- Komar, Mieke. Sidharta, B. Arief dkk. *Pengaturan Peranserta Masyarakat dalam Peataan Ruang di Indonesia, Dalam Butir-Butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1996.
- Kusdarini, Eny. *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Yogyakarta: UNY Press. 2011.
- Lopa, Baharuddin. *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa. 1996.
- Madzkur, Muhammad Salam. *Al-Qadha fi al-Islam, (terj.) Imran A.M.* Surabaya: Bina Ilmu. 1982.
- Manan, Bagir. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Fakultas Hukum Unpad. Bandung. 2000.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES. 1998.
- Noer, Deliar. *Islam dan Politik*. Jakarta: Yayasan Risalah. 2003.
- Parlindungan, A.P. *Komentor Atas Undang-Undang Penataan Ruang (UU No. 24 Tahun 1992)*. Bandung: Mandar Maju. 1993.
- Pulungan, J. Suyuti. *Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1994.
- Pulungan, J. Suyuti. *Fikih Siyāsah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Yogyakarta: Ombak. 2014.
- Rijadi, Prasetijo. *Pembangunan Hukum Penataan Ruang dalam Konteks Kota Berkelanjutan*. Surabaya: Airlangga University Press. 2005.
- Rijadi, Prasetijo. *Pembangunan Hukum Penataan Ruang dalam Konteks Kota Berkelanjutan*. Surabaya: Airlangga University Press. 2006.
- Sabir Taimah, *Dirāsāt Fī Nidhām al-Islam*. Beirut: Dār Al-Ajil.
- Sadjijono. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Laks Bang Pressindo. 2008.
- Syadzali, Munawir. *Islām dan Tatanegara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press. 1990.

- Syafi'ie, Inu Kencana. *Ilmu Pemerintahan dan Al-Qur'an*. Jakarta: Bumi Aksara. 1995.
- Syarifudin, Ateng. *Butir-Butir Gagasan Tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1996.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. Ke-3. Jakarta: Kencana. 2010.
- Taj, Abdur Rahman. *Al-Siyāsah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*. Dār al Ta'lif: Mishr. 1953.
- Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu. *As Siyāsah as Syar'iyah fi Islāhir Rā'i War Ra'iyah, Tahqiq Basyir Mahmud Uyun*. Riyadh: Maktabah al Muayyad. 1993.
- Tamwif, Irfan. *Metode Penelitian*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.
- Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Winarno, Nur Basuki. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama. 2008.
- Zuhaily, Wahbah. *Ushul Fiqh: Kuliyyat Da'wah al-Islami*. Jakarta: Radar Jaya Pratama. 1997.
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah
- Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Bangunan Gedung.
- Putusan PTUN Nomor 41/G/2008/PTUN-BDG tentang Pendirian Rumah Ibadah.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.